

WAMPEL WAKILI LSM SE INDONESIA

DALAM SEMINAR INTERNASIONAL TENTANG HUKUM LINGKUNGAN

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti menyelenggarakan International Seminar on Environmental Law Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective, pada tanggal 25 - 27 Februari 2008 di Universitas Brawijaya dan Klub Bunga Butik Resort, Batu, Malang.

Dalam Seminar Internasional yang dihadiri Dekan dan Guru Besar Fakultas Hukum se-Indonesia, Pengusaha dan LSM dengan pembicara Prof. Dr. Naoyuki Sakunoto berasal dari Institute of developing Economies Jepang, Dr. Maizatun Mustafa dari Malaysia, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH dari Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M dari Universitas Andalas, Laode Syarif, SH, LL.M, Ph.D dari Universitas Hasanudin dan Dhany Rahmawan, SH, MH dari universitas Trisakti, LSM Wampel adalah satu-satunya peserta dari LSM.

Kesempatan dalam ajang internasional tersebut tidak disia-siakan oleh ketua LSM Wampel Helju Sepli Tuhari, SP untuk memperkenalkan Kabupaten Pasaman Barat berikut kasus lingkungan yang ada. LSM Wampel memaparkan bahwa 150 km pesisir pantai Pasaman barat lautnya telah tercemar oleh bahan kimia yang berasal dari residu pemupukan kebun kelapa sawit yang tercuci dan mengalir melalui sungai hingga ke laut. Kemudian Wampel juga mengemukakan atas keprihatinannya terhadap hutan Pasaman Barat yang tergusur oleh perkebunan Kelapa Sawit, selain masih maraknya pembalakan liar.



Helju Sepli Tuhari, SP Ketua LSM Wampel

Kepada peserta seminar Wampel mengharapkan agar akademisi dapat bekerjasama dengan Wampel untuk melakukan penelitian terhadap pencemaran lingkungan hidup dan menyeret pelakunya ke Pengadilan, selain itu Wampel juga meminta kesediaan pakar Hukum Lingkungan untuk dapat memberikan advokasi kepada masyarakat Pasaman Barat yang membutuhkan. Para peserta seminar sangat respek dengan hal tersebut dan langsung menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan LSM Wampel dan siap memberikan advokasi kepada Masyarakat Pasaman Barat.

Wampel juga mengungkapkan adanya dwilisme kebijakan Pemkab setempat. Disatu sisi Pemkab memberikan izin pembukaan lahan kepada investor, padahal kenyataan di lapangan investor bertujuan untuk pembalakan kayu yang berada pada kawasan hutan lindung. Disisi lain masyarakat/kelompok tani/koperasi yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan lahan sebagai salah satu syarat guna memperoleh dana Revitalisasi Perkebunan dari pemerintah selalu dipersulit dan lahan yang diajukan dianggap berada dalam kawasan hutan lindung, walaupun pada kenyataannya di lapangan kawasan tersebut sudah tidak pantas dikatakan hutan sesuai devenirsinya, seperti halnya yang terjadi pada Kelompok Tani Batang Paninjauan Membangun di Kecamatan Ranah Batahan. Semua ini dapat terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum lingkungan.



Ketua LSM Wampel Menyampaikan Paparannya